



**PUTUSAN**

**Nomor 1470 K/Pid/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **MARKUS AGUNG SAMODRA;**  
**Tempat Lahir** : Kudus;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 55 tahun/15 Februari 1966;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Jalan Diponegoro Nomor 54 RT 001 RW  
002, Kelurahan Barongan, Kecamatan  
Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi  
Jawa Tengah dan Apartemen Bale Hinggil  
Tower B Lantai 17 Nomor 1907, Kota  
Surabaya;  
**A g a m a** : Protestan;  
**Pekerjaan** : Direktur CV Karsa Adi Mulia;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara  
(Rutan) sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya  
karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 372 KUHP; A t a u
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Surabaya tanggal 17 Februari 2022 sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1470 K/Pid/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS AGUNG SAMUDRO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARKUS AGUNG SAMUDRO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Periode tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 halaman ke-2;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Periode tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 halaman ke-6;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Periode tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 halaman ke-7;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir percakapan whatsapp tanggal 10 sampai dengan 15 Juli 2020;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir percakapan whatsapp tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan 16 Agustus 2020;
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian Kerja Sama Usaha tanggal 24 Juni 2019;
  - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akte Pendirian CV Karsa Adi Mulia Nomor 42 tanggal 30 Juli 2019 di hadapan Notaris Sulchan Abdul Malik, S.H.;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SIUP Nomor 510/088/11.25/PK.DU/25.03/2016/ tanggal 24 Maret 2016;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komaditer Nomor 11.25.346.01220 tanggal 24 Maret 2016;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP CV Karsa Adi Mulia Nomor 21.111.361.8506,000.;
  - 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Januari 2019 atas nama CV Karsa Adi Mulia;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1470 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Februari 2019 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Maret 2019 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode April 2019 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 4 (empat) lembar print out Mutasi Rekening Periode Mei 2019 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 2 (dua) lembar print out Mutasi Rekening Periode Juni 2019 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Juli 2019 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Agustus 2019 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode September 2019 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Oktober 2019 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode November 2019 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Desember 2019 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Januari 2020 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 2 (dua) lembar print out Mutasi Rekening Periode Februari 2020 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Maret 2020 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode April 2020 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Mei 2020 atas nama CV Karsa Adi Mulia;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1470 K/Pid/2022



- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Juni 2020 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 2 (dua) lembar print out Mutasi Rekening Periode Juli 2020 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 1 (satu) lembar print out Mutasi Rekening Periode Agustus 2020 atas nama CV Karsa Adi Mulia;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Januari 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 2 (dua) lembar print out Mutasi Rekening Periode Februari 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Maret 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode April 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Mei 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 2 (dua) lembar print out Mutasi Rekening Periode Juni 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 4 (empat) lembar print out Mutasi Rekening Periode Juli 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 4 (empat) lembar print out Mutasi Rekening Periode Agustus 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 4 (empat) lembar print out Mutasi Rekening Periode September 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Oktober 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode November 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 2 (dua) lembar print out Mutasi Rekening Periode Desember 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Januari 2019 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1470 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Januari 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 2 (dua) lembar print out Mutasi Rekening Periode Februari 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Maret 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 6 (enam) lembar print out Mutasi Rekening Periode April 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 2 (dua) lembar print out Mutasi Rekening Periode Mei 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Juni 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Juli 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 1 (satu) lembar print out Mutasi Rekening Periode Agustus 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 1 (satu) lembar print out Mutasi Rekening Periode September 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 1 (satu) lembar print out Mutasi Rekening Periode Oktober 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 1 (satu) lembar print out Mutasi Rekening Periode November 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 1 (satu) lembar print out Mutasi Rekening Periode Desember 2020 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 1 (satu) lembar print out Mutasi Rekening Periode Januari 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 1 (satu) lembar print out Mutasi Rekening Periode Februari 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 1 (satu) lembar print out Mutasi Rekening Periode Maret 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 1 (satu) lembar print out Mutasi Rekening Periode April 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1470 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out Mutasi Rekening Periode Mei 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 1 (satu) lembar print out Mutasi Rekening Periode Juni 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 1 (satu) lembar print out Mutasi Rekening Periode Juli 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 1 (satu) lembar print out Mutasi Rekening Periode Agustus 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 1 (satu) lembar print out Mutasi Rekening Periode September 2021 atas nama MARKUS AGUNG SAMODRA;
- 5 (lima) lembar print out Mutasi Rekening Periode Januari 2019 atas nama Setia Budi;
- 4 (empat) lembar print out Mutasi Rekening Periode Februari 2019 atas nama Setia Budi;
- 6 (enam) lembar print out Mutasi Rekening Periode Maret 2019 atas nama Setia Budi;
- 6 (enam) lembar print out Mutasi Rekening Periode April 2019 atas nama Setia Budi;
- 7 (tujuh) lembar print out Mutasi Rekening Periode Mei 2019 atas nama Setia Budi;
- 3 (tiga) lembar print out Mutasi Rekening Periode Juni 2019 atas nama Setia Budi;
- 6 (enam) lembar print out Mutasi Rekening Periode Juli 2019 atas nama Setia Budi;
- 6 (enam) lembar print out Mutasi Rekening Periode Agustus 2019 atas nama Setia Budi;
- 5 (lima) lembar print out Mutasi Rekening Periode September 2019 atas nama Setia Budi;
- 6 (enam) lembar print out Mutasi Rekening Periode Oktober 2019 atas nama Setia Budi;
- 6 (enam) lembar print out Mutasi Rekening Periode November 2019 atas nama Setia Budi;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1470 K/Pid/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar print out Mutasi Rekening Periode Desember 2019 atas nama Setia Budi;
- 6 (enam) lembar print out Mutasi Rekening Periode Januari 2020 atas nama Setia Budi;
- 7 (tujuh) lembar print out Mutasi Rekening Periode Februari 2020 atas nama Setia Budi;
- 8 (delapan) lembar print out Mutasi Rekening Periode Maret 2020 atas nama Setia Budi;
- 7 (tujuh) lembar print out Mutasi Rekening Periode April 2020 atas nama Setia Budi;
- 6 (enam) lembar print out Mutasi Rekening Periode Mei 2020 atas nama Setia Budi;
- 7 (tujuh) lembar print out Mutasi Rekening Periode Juni 2020 atas nama Setia Budi;
- 7 (tujuh) lembar print out Mutasi Rekening Periode Juli 2020 atas nama Setia Budi;
- 6 (enam) lembar print out Mutasi Rekening Periode Agustus 2020 atas nama Setia Budi;
- 6 (enam) lembar print out Mutasi Rekening Periode September 2020 atas nama Setia Budi;
- 5 (lima) lembar print out Mutasi Rekening Periode Oktober 2020 atas nama Setia Budi;
- 6 (enam) lembar print out Mutasi Rekening Periode November 2020 atas nama Setia Budi;
- 6 (enam) lembar print out Mutasi Rekening Periode Desember 2020 atas nama Setia Budi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sby, tanggal 29 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1470 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS AGUNG SAMODRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARKUS AGUNG SAMODRA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa bukti poin 1 sampai dengan poin 88, selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 17 Februari 2022, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 411/PID./2022/PT SBY, tanggal 16 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **MARKUS AGUNG SAMODRA** dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 29 Maret 2022 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan status barang bukti sebagaimana telah diputus dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam amar putusan untuk dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana tersebut di bawah :

Bukti poin 1 sampai dengan poin 88, selengkapya sebagaimana diuraikan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sby, tanggal 29 Maret 2022, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1470 K/Pid/2022





- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 173/Akta Pid./KAS/VIII/2022/PN Sby *juncto* Nomor 411/PID/2022/PT. Sby *juncto* Nomor 97/Pid.B/2022/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili



Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangny;

2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV Karsa Adi Mulia bekerja sama dengan saksi korban Setia Budi dalam usaha jual beli batubara, yakni saksi korban sebagai pemberi modal mendapatkan keuntungan 60% dan Terdakwa sebagai pelaksana/penerima modal mendapatkan keuntungan 40%;
  - Bahwa sampai dengan tahun 2020 kerja sama antara Terdakwa dengan saksi korban tersebut berjalan lancar sehingga saksi korban bersedia memberikan tambahan modal kepada Terdakwa, sejak bulan Mei 2020 sampai dengan Juni 2020 saksi korban menyerahkan uang sebanyak lima kali yang secara keseluruhan berjumlah Rp2.298.068.300,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
  - Bahwa agar saksi korban tetap percaya akan mendapat keuntungan sesuai yang dijanjikan Terdakwa, maka setiap Terdakwa menerima beberapa kali pinjaman, Terdakwa mengembalikan uang pinjaman tersebut seolah-olah saksi korban menerima pengembalian modal dan mendapat keuntungan dari Terdakwa;
  - Bahwa terhadap tambahan modal yang diberikan saksi korban kepada Terdakwa, ternyata uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan membayar hutang Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi korban, sehingga saksi korban tidak mendapatkan keuntungan dari tambahan modal sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan bahkan modal saksi korban sebesar Rp1.336.523.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1470 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan uang modal usaha jual beli batubara milik saksi korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
- 3. Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasnya merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MARKUS AGUNG SAMODRA** tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1470 K/Pid/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd./

**Suharto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**  
**NIP. : 19600121 199212 1 001**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1470 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)